

LEMBARAN DAERAH

KOTA DEPOK



TAHUN 2001 NOMOR 32
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan Pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pemberian izin Gangguan dikenakan retribusi;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2)
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG
n RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah;
7. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi , Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan , pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana , sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang;

10. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin gangguan yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum;
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Terhadap tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dipungut retribusi yang diberi nama Retribusi Izin Gangguan sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, kecuali tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan karena mendirikan dan atau memperluas tempat usahanya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (2) Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa retribusi Izin Gangguan sedangkan perusahaan yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan tidak dipungut retribusinya dan harus mendapat izin tempat usaha dari Walikota.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lokasi di Jalan Negara, Indeks 5;
 - b. Lokasi di Jalan Propinsi, Indeks 4;
 - c. Lokasi di Jalan Kota, Indeks 3;
 - d. Lokasi di Jalan Desa/Kelurahan Indeks 2;

- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Intensitas gangguan besar/tinggi, Indeks 5;
 - b. Intensitas gangguan sedang, Indeks 3;
 - c. Intensitas gangguan kecil, Indeks 2;
- (4) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi didasarkan pada luas ruang tempat usaha, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk luas ruang sampai dengan 100 M², ditetapkan sebesar Rp. 500 ,- /M².
2. Untuk luas ruang selebihnya di atas 100 M², ditetapkan sebesar Rp. 250 ,- /M²

BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), yaitu sebagai berikut :
 - a. $100 \text{ m}^2 \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Rp. } 500 \text{ ,-}$
 - b. $\text{Selebihnya} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Rp. } 250 \text{ ,-}$
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk Pendaftaran ulang atau Heregistrasi ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari perhitungan retribusi yang dihitung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 5 % dipergunakan untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan, kerugian dan gangguan, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Izin Gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya mempunyai dampak terhadap lingkungan diwajibkan melengkapi :
 - a. Dokumen Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bagi usaha yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan;

- b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), bagi usaha yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 11

- (1) Perpanjangan izin dilakukan melalui pendaftaran ulang (reregistrasi) yang sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, setiap permohonan untuk pendaftaran ulang dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 12

Setiap terjadinya perpindahan Hak Izin gangguan, pemilik baru diwajibkan mengajukan izin baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak dan dikenakan retribusi.

Pasal 13

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku atau dapat dicabut / dibatalkan apabila :

1. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
2. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
3. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
4. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Persyaratan yang diajukan dipalsukan/tidak benar;
6. Tidak sesuai dengan perkembangan perkotaan.

Pasal 14

Kegiatan usaha tanpa memiliki izin gangguan dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha.

Pasal 15

Untuk surat izin gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk lapor dan dapat diberikan penggantian (Duplikat).

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut di Wilayah Kota tempat izin diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan pemerosesan izin diberikan.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan

dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4) peraturan Daerah ini

pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) Pasal ini.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- c Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
 - i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j Menghentikan penyidikan ;
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Februari 2001
WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL

Di undangkan di Depok
pada tanggal 9 Februari 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Drs. A. MOCH HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2001
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan : dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ;
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Pinjaman Daerah ; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi izin Gangguan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah .

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pemberian izin Gangguan diperlukan pengaturan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. 5

Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (2)

- a. Jalan Negara/Nasional adalah Jalan umum yang pembinaanya dilakukan oleh Menteri.
- b. Jalan Propinsi adalah Jalan umum yang pembinaanya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi.
- c. Jalan Kota adalah Jalan umum yang pembinaanya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- d. Jalan Desa/Lingkungan adalah Jalan umum yang pembinaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa/Lingkungan.

Pasal 6 ayat (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 1 s.d. 5

Cukup Jelas

Pasal 19 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak

dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih Efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi,

Pasal 19 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 20 s/d 26

Cukup Jelas

Pasal 27 ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 27 ayat (2) huruf a

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 27 ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Kota.

Pasal 29 ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (2)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 29 ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30 s.d 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR : 1 TAHUN 2001

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2001

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar dengan Indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
 2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan).
 3. Industri Farmasi.
 4. Industri Kimia.
 5. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit.
 6. Industri Penggilingan Batu.
 7. Industri Kertas/Pulp.
 8. Industri Batu Baterai Kering.
 9. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam.
 10. Industri Sparator Accu.
 11. Industri Karoseri.
 12. Industri Marmer.
 13. Industri Besi, Baja.
 14. Industri Minyak Goreng.
 15. Industri Margarine.
 16. Industri Pupuk.
 17. Industri Plastik.
 18. Industri Peralatan Rumah Tangga.
 19. Industri Tepung Beras.
 20. Industri Tepung Tapioka.

21. Industri Tepung Ubi Jalar.
22. Industri Tepung Ikan.
23. Industri Kayu Lapis.
24. Industri Garmen dengan pencucian.
25. Industri Tepung Terigu.
26. Industri Karet Buatan
27. Industri Pemberantasan Hama.
28. Industri Cat, Pernis, Lak.
29. Industri Sabun, Tapal gigi.
30. Industri Kosmetika.
31. Industri Perekat.
32. Industri Korek Api.
33. Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi.
34. Industri Kaca Lembaran.
35. Industri Pengecoran.
36. Industri Logam.
37. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya.
38. Industri Suku Cadang.
39. Industri Mesin tekstil, Mesin Percetakan , Mesin Jahit.
40. Industri Transpormator dan sejenisnya.
41. Industri Vulkanisir Ban.
42. Industri Panel Listrik.
43. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih.
44. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan.
45. Industri Sepeda.
46. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang.
47. Industri Pencelupan.
48. Industri Batik Cap.
49. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber.
50. Industri Makanan/Minuman.
51. Industri Makanan Ternak.

52. Industri Bahan Bangunan.
53. Industri Penggajian.
54. Pabrik Teh.
55. Pabrik Tahu.
56. Pabrik Eternit.
57. Huller/Tempat Penyosohan Beras.
58. Bengkel Kendaraan Bermotor.
59. Bengkel Bubut.
60. Rumah Potong Hewan.
61. Pabrik Soun, Bihun.
62. Pabrik Es.

II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan

Sedang dengan Indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

1. Industri Bumbu Masak.
2. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran.
3. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian.
4. Industri Roti Kue dan Sejenisnya.
5. Industri Pemintalan Benang.
6. Industri Pertenunan.
7. Industri Pengelantangan.
8. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil.
9. Industri Batik Printing.
10. Industri Karung Goni dan Karung Plastik dan Sejenisnya.
11. Industri Tinta.
12. Industri Porselin.
13. Industri Barang Gelas.
14. Industri Keramik.
15. Industri Pertanian, Pertukangan.
16. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
17. Industri Komponen Elektronika.

18. Industri Alat Fotografi.
19. Industri Susu.
20. Industri Meubeler.
21. Pabrik Mie, Makroni, Spageti dan sejenisnya.
22. Pabrik Sepatu.
23. Pabrik Minyak Kayu Putih.
24. Percetakan.
25. Lampu dan Perlengkapannya.

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut :

1. Industri Perakitan Elektronika.
2. Industri Perajutan.
3. Industri Permadani.
4. Industri Kapuk.
5. Industri Garmen tanpa Pencucian.
6. Industri Kecap/Tauco.
7. Industri Kerupuk.
8. Industri Alat Musik.
9. Industri Mainan Anak-anak.
10. Industri Alat Tulis/Gambar.
11. Industri Permata/Perhiasan.
12. Industri Jamu.
13. Industri Radio, TV dan sejenisnya.
14. Katering.
15. Petis Terasi.
16. Pabrik Garam.
17. Pabrik Bata Merah/Batako.

a. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :

1. Hotel Bertaraf Internasional.
2. Restaurant.

3. Pembibitan Ayam Ras.
 4. Peternakan Kera.
 5. Peternakan Ayam/Unggas.
 6. Peternakan Sapi Perah.
 7. Rumah Potong Unggas.
 8. Pusat Perkulakan/Supermarket.
 9. Penangkaran Reptil.
 10. Pool Kendaraan.
 11. Rumah Sakit Swasta.
 12. Perusahaan/Distributor/Penjualan Gas dan Elpiji.
 13. Showroom.
 14. Pompa Bensin/BBG.
 15. Toko Bahan Kimia.
- b. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
1. Mini Market.
 2. Perusahaan Goreng Bawang.
 3. Lapangan Golf.
 4. Peternakan Ikan Air Tawar.
 5. Rumah Bersalin.
 6. Tempat Penampungan Minyak Tanah.
 7. Penampungan Tenaga Kerja.
 8. Hotel/Losmen/Penginapan/Home Stay/Wisma.
 9. Perusahaan Jasa Parkir.
 10. Pusat Kebugaran.
 11. Kolam Renang.
 12. Toko Bahan Bangunan.
 13. Pergudangan.
 14. Bioskop.
- c. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Kerajinan Alat-alat Rumah Tangga.
2. Tempat Rekreasi.
3. Pabrik Tempe, Oncom.
4. Rumah Bola Sodok (billyard).
5. Gedung dan Sarana Olah Raga yang dikomersilkan.
6. WC yang dikomersilkan.
7. Kolam Pemancingan yang dikomersilkan.
8. Segala Macam Toko.
9. Cuci Cetak Film.
10. Foto Copy.
11. Usaha Perbankan.
12. Apotik.
13. Rumah Kontrakan/Pondokan.
14. Salon Kecantikan.
15. Video Rental/Warnet
16. Pangkas Rambut/Barber Shop.
17. Wartel Swasta.
18. Perdagangan Tanaman Hias.
19. Penampungan Barang-barang Bekas.
20. Sarang Burung Walet.
21. Penyewaan Alat-alat Pesta.

Untuk Jenis Perusahaan yang belum termasuk dalam daftar lampiran ini akan disesuaikan dengan indeks gangguannya.

IV. Perusahaan yang termasuk bebas gangguan :

1. Perusahaan Angkutan Orang/barang
2. Tambal ban/ Bengkel sepeda
3. Tambak udang (tanpa mesin)
4. Budidaya Ikan
5. Optik
6. Tempat Kursus Keterampilan
7. Petani Terpadu

8. Pertanian tanaman Hias
9. Perusahaan Kelobot
10. Kios-kios
11. kontraktor, konsultan, instalatur
12. Penjahit
13. Biro Perjalanan
14. Warung nasi
15. Agen rook dan surat kabar
16. Studio foto
17. Dan lain-lain perusahaan yang sejenis yang tidak menimbulkan
gaguan bagi masyarakat sekitarnya

WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL